



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 18/DPRD-PS/2022

T E N T A N G

PENETAPAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN SERTA  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023  
MENJADI  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN SERTA PRIORITAS PLAFON ANGGARAN  
SEMANTARA APBD KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 310 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ayat (1) , Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Menjadi Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Penvangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

Memperhatikan : Hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 menjadi Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dituangkan dalam bentuk Berita Acara Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran serta Berita Acara Persetujuan Bersama Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan  
sebagaimana mestinya.

KI LIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 05 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

